

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GARUT

NOMOR : M1/17/PP.00.4/ /1992...

TENTANG :

PENETAPAN PEMBERIAN STATUSDIAKUI KEPADA
MADRASAH IBTIDAIYAH AL IHSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GARUT

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, perlu diadakan penilaian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Al Ihsan untuk diberi statusDiakui... sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 310 Tahun 1989;
- b. Bahwa berdasarkan data dan laporan dari SATGAS Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada butir (a) telah memenuhi syarat untuk diberi statusDiakui....

MENGINGAT

1. Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Agama RI No.18 Tahun 1975 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No.45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI No.310 Tahun 1989 tentang status Madrasah swasta di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
5. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 284/E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 29/E/1990 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta;
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut No. M1/17/PP.00.4/52/1992 tentang Pembentukan SATGAS Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah swasta;

MEMPERHATIKAN

1. Laporan Ketua SATGAS Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah swasta pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut No.M1/17/PP.004/100/Satgas/9 tanggal .12.Agustus 1992.....;
2. Hasil penilaian Tim Penilai Madrasah Ibtidaiyah swasta tanggal - .10.Agustus.1992.....;
3. Pertimbangan Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut tanggal21 Agustus 1992.....

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut tentang penetapan pemberian StatusDiakui..... kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlash Kp. Munjul Desa Sukawening Kecamatan Sukawening

Pertama

- Memberi StatusDiakui..... kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlash Kp. Munjul Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.....
yang diselenggarakan oleh Yayasan

- Kedua : Apabila dalam 5 (lima) Tahun sejak berlakunya keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah, ternyata ta Madrasah Ibtidaiyah Al Ihsan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 29/E/1990, maka pemberian status Diakui akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk masa 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah sebagai - mana tersebut pada diktum pertama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 22 Agustus 1992



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agama RI

U.p a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta

b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta

c. Inspektur Departemen Agama di Jakarta

d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat

3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut

4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cibatu.